

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian tersebut berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

Pada kenyataannya saat ini pemerintah Indonesia telah mengesahkan mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan undang-undang yang memastikan tentang semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia serta kebebasan yang fundamental. Dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi disabilitas dengan warga negara lain untuk mewujudkan kehidupan Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut terdapat pada BAB III tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 5, penyandang disabilitas memiliki hak-hak diantaranya yaitu Hak untuk hidup, Hak pendidikan, Hak pekerjaan baik dalam kewirausahaan atau lainnya, Hak kesehatan, Hak keagamaan, Hak keolahragaan, Hak kebudayaan dan pariwisata, Hak kesejahteraan sosial, Hak aksesibilitas, Hak pelayanan public, Hak pendataan, Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dimasyarakat, Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, Hak bebas dari tindakan diskriminasi, Hak penelantaran, Hak penyiksaan dan eksploitasi.

Selain hak tersebut adapun hak anak dengan penyandang disabilitas Menurut Undang-undang No.8 Tahun 2016 pada Pasal 5 Ayat 3 mengatakan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan

dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, Pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial.

Menurut Faiq dan Suryaningsi, (2021) setiap anak dengan penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk belajar sama seperti anak-anak pada umumnya dalam memperoleh pendidikan, selain itu anak dengan penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di sekolah dan mereka juga berhak mendapatkan dukungan seperti anak-anak pada umumnya.

Terlebih Indonesia sudah menjadi Negara yang inklusi/ramah disabilitas, namun dalam hal infrastruktur seperti bangunan gedung, jalan, maupun sarana prasarana lain masih jauh dari ramah disabilitas. Walaupun dalam hal kebijakan Indonesia sudah semakin baik dan respect terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui dan berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Namun dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tentu saja masih banyak kendala yang terjadi dilapangan seperti khususnya untuk daerah terpencil atau plosok yang sulit untuk dijangkau oleh pemerintah dengan berbagai macam kendala dan tantangan, selain itu juga masih kurangnya pemahaman bagi masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Namun hal tersebut perlu adanya tuntutan kerja keras pemerintah dan masyarakat untuk dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Walaupun pemerintah di Indonesia sudah sangat respect dengan penyandang disabilitas dengan disahkan nya undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas namun pada kenyataanya dilapangan masih banyaknya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai contoh yaitu dalam hal memperoleh pendidikan

bagi anak Disabilitas masih sangat sering terjadi adanya tindakan diskriminasi khususnya di dunia pendidikan umum serta adanya syarat-syarat dalam mencalonkan diri sebagai siswa/mahasiswa, terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani”. Persyaratan tersebut yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki oleh setiap orang. Sebagai contoh ketika adanya penerimaan mahasiswa baru disalah satu universitas syarat tersebut merupakan syarat umum yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa. Sama halnya dengan lowongan penerimaan pekerjaan. Bahkan dalam hal mendaftar sebagai seorang wakil rakyat seseorang bakal calon juga harus “sehat secara jasmani dan rohani”.

Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan sosialnya. Tanpa terkecuali anak-anak yang kurang beruntung dalam segi fisik maupun mental. Namun ketika dilapangan anak-anak dengan Disabilitas jika menjalankan pendidikan disekolah umum justru ia menjadi seseorang yang mendapat pengecualian, bahkan tidak jarang ada saja tindakan diskriminasi yang diberikan dari teman-teman seusianya.

Dalam permasalahan terkait dengan disabilitas maka Praktik generalis dalam pekerjaan sosial sangat baik diterapkan untuk merespon permasalahan disabilitas, pengetahuan dan keterampilan yang beragam dalam Praktik generalis tetap menekankan pada keberdayaan atau kekuatan klien (*strengths perspective*) sebagai sasaran utama dalam praktik. Menurut Ashman (2015). Fokus pada keberdayaan, potensi atau kekuatan klien maupun lingkungannya akan meningkatkan kepercayaan diri dan membangun harapan, yang dapat menjadi modal dasar untuk keinginan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Saleeby dalam Ashman (2015) mengartikulasikan *strengths perspective* merupakan esensi yang didasari pemberdayaan. Saleeby menegaskan ada lima prinsip yang mendasari pandangan dalam *strengths perspective*, yaitu Setiap individu, kelompok, keluarga dan komunitas memiliki kekuatan potensi, Trauma, sakit dan perjuangan dapat menyakitkan tapi dapat menjadi sumber dari tantangan dan kesempatan, Pekerja sosial dapat beranggapan bahwa tidak mengetahui batas limit atas dari kapasitas berkembang seseorang, kelompok, keluarga maupun

komunitas selain itu juga Pekerja sosial dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berkolaborasi dengannya, Setiap lingkungan penuh dengan sumber daya. sehingga dapat di artikan bahwa disabilitas bukan merupakan hambatan bagi seseorang namun hal tersebut merupakan suatu tantangan dan dalam hal ini penyandang disabilitas dapat hidup berdaya apabila ia dapat di terima di masyarakat.

Seseorang dengan gangguan *Multiple Disabilities with Visual Impairment (MDVI)*. Merupakan keadaan seseorang mengalami gangguan penglihatan (baik gangguan pengelihatan total atau masih memiliki sisi penglihatan dengan jarak yang tidak terlalu jauh atau dapat dikatakan Disabilitas netra *low vision*). Seseorang dengan Disabilitas *MDVI* sudah pasti dibarengi dengan gangguan lainnya, sehingga dapat dikatakan Disabilitas *MDVI* adalah Disabilitas ganda. Gangguan tersebut dapat meliputi; gangguan kognitif, perkembangan, pendengaran, ataupun mobilitas.

Menurut data statistik tahun (2021), angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data Kemendikburistek Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dengan demikian presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sebesar 12.26%. Artinya masih sangat sedikit dari yang seharusnya dilayani. Dalam memberikan pelayanan terhadap anak dengan penyandang disabilitas ganda pada satuan sekolah inklusif memang sangat sulit, karena masih ada penolakan dari sebagian pihak sekolah inklusif karena terbatasnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berkompeten, kemampuan dalam adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang masih rendah serta ketersediaan media pembelajaran yang aksesibel belum maksimal.

Dikutip dari berita Tempo.co yang di tulis oleh Syailendra Persada (2021) berita fakta mengatakan bahwa masih banyaknya Disabilitas yang kesulitan dalam memperoleh pendidikan inklusi khususnya pendidikan di sekolah-sekolah umum. Di Indonesia pendidikan bagi Disabilitas masih sangat jauh dari harapan, karena

Tingkat partisipasi sekolah penyandang Disabilitas yang rendah ini menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia. Penyandang Disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka tentu saja ke depannya akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa mandiri dan mendapat pekerjaan.

Sehingga dapat dipastikan walaupun sudah disahkan nya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas namun pada kenyataannya kondisi dilapangan bahwa fasilitas dalam pemenuhan kemandirian Penyandang Disabilitas belum terpenuhi secara penuh, termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik. Minimnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh Disabilitas sehingga menyebabkan adanya hambatan besar dalam aksesibilitas berupa hambatan arsitektual, membuat Disabilitas kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

Sehingga dalam meningkatkan serta memenuhi hak pendidikan serta bagi Disabilitas tunaganda agar dapat hidup secara mandiri dalam menjalankan aktifitas sehari-hari serta didorong oleh kebutuhan dan kesadaran akan pentingnya bidang pendidikan bagi penyandang tunaganda netra serta pentingnya kemandirian untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, pada tahun 1973 dibentuklah Yayasan Dwituna Rawinala oleh beberapa aktivis Gereja Kristen, saat ini rawinala membina dan mendidik anak dengan tunaganda sebanyak 55 anak dengan Penyandang Disabilitas *MDVI*, setiap anak memiliki hambatan yang berbeda-beda namun hambatan utama terletak pada penglihatannya. Dalam memberikan pelayanan untuk tercapainya hak anak dengan disabilitas ganda maka Yayasan Dwituna Rawinala tidak melihat latar belakang dan status sosial orang tersebut. Rawinala dalam bahasa Jawa kuno berarti *cahaya hati*, bahwa mereka yang tidak dapat melihat, masih dapat "melihat" melalui indera lainnya, juga hati dan jiwanya.

Yayasan Dwituna Rawinala adalah sebuah lembaga yang melayani kebutuhan penyandang tunaganda netra, sebuah kondisi dimana seseorang memiliki dua atau lebih keterbatasan, utamanya pada indra penglihatan. Penyandang tunaganda netra sulit mendapatkan layanan pendidikan di sekolah luar biasa.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Kurangnya upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kondisi penyandang disabilitas.
3. Kurangnya peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas dan penanganannya.
4. Masih sangat sedikit lembaga pendidikan khusus bagi anak dengan MDVI
5. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan masih sangat rendah.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan Identifikasi permasalahan yang sudah di uraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi, selain itu pembatasan masalah juga bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari topik yang akan di teliti. Penelitian ini hanya fokus membahas Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak dengan *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti mengenai hak apa saja yang sudah terimplementasi. Apakah hak tersebut sudah sesuai dengan Hak anak dengan disabilitas.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah dan permasalahan maka peneliti dapat merumuskan masalah seagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemenuhan Hak Bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur?
2. Bagaimana Persepsi Orangtua dalam Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya dalam Pemenuhan Hak bagi Disabilitas MDVI di Yayasan Dwituna Rawinala yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Upaya-upaya Pemenuhan Hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur
2. Untuk menganalisis mengenai Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) dalam persepsi orangtua apakah hak anak dengan MDVI sudah terpenuhi dengan baik sesuai dengan hak-hak anak dengan disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam peningkatan pengetahuan dan informasi serta dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) di Yayasan Rawinala Jakarta Timur.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa dan dosen tentang pengetahuan mengenai Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) di Yayasan Rawinala Jakarta Timur.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Upaya Pemenuhan Hak bagi Anak *Multiple Disabilities with Visual Impairment* (MDVI) di Yayasan Dwituna Rawinala Jakarta Timur.